



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484

Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

Nomor : 4234/D1/HK.03.00/2024

1 November 2024

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 331/D/O/2024

Yth.

1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek
3. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII
5. Direktur Politeknik Negeri Batam

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 331/D/O/2024 tentang Pencabutan Izin Pembukaan Program Studi Teknik Elektronika Program Diploma Tiga dan Program Studi Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal Program Diploma Tiga Pada Politeknik Negeri Batam di Kota Batam, dengan hormat kami sampaikan salinan keputusan menteri tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Zona Integritas – Wilayah Bebas Korupsi (ZI – WBK), Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berkomitmen untuk memberikan layanan secara berintegritas, profesional, dan bersih dari korupsi dan gratifikasi.

Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,



Saryadi

NIP 197711222003121002

Tembusan:

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 331/D/O/2024  
TENTANG  
PENCABUTAN IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA  
PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN PROGRAM STUDI TEKNIK PERENCANAAN  
DAN KONSTRUKSI KAPAL PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA POLITEKNIK  
NEGERI BATAM DI KOTA BATAM**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 2423/PL29/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII Nomor 0218/LL17/DV.04.02/2024 tanggal 29 Agustus 2024, perlu mencabut izin Pembukaan Program Studi Teknik Elektronika Program Diploma Tiga dan Program Studi Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal Program Diploma Tiga pada Politeknik Negeri Batam di Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencabutan Izin Pembukaan Program Studi Teknik Elektronika Program Diploma Tiga dan Program Studi Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal Program Diploma Tiga Pada Politeknik Negeri Batam di Kota Batam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

- Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENCABUTAN IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN PROGRAM STUDI TEKNIK PERENCANAAN DAN KONSTRUKSI KAPAL PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA POLITEKNIK NEGERI BATAM DI KOTA BATAM.

**KESATU :** Mencabut izin pembukaan Program Studi:  
a. Teknik Elektronika Program Diploma Tiga; dan  
b. Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal Program Diploma Tiga,  
pada Politeknik Negeri Batam di Kota Batam.

- KEDUA : Direktur Politeknik Negeri Batam:
- a. harus menghentikan seluruh kegiatan akademik dan nonakademik pada Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
  - b. harus mengumumkan pencabutan izin dan penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada masyarakat melalui media massa nasional dan daerah;
  - c. tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
  - d. harus mengalihkan mahasiswa pada Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ke perguruan tinggi lain yang memiliki Program Studi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang sama dan melaporkan kepada Menteri melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah setempat; dan
  - e. harus menyelesaikan masalah akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku seluruh ketentuan mengenai izin penyelenggaraan/pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Politeknik Negeri Batam di Kota Batam, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

TATANG MUTTAQIN  
NIP 197202221998031002

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Saryadi  
NIP 197711222003121002

